

PENGURUS RINTISAN SAKA PRAMUKA YOGASWARA

2026

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 8 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG SUSUNAN PENGURUS RINTISAN SATUAN KARYA PRAMUKA YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Keputusan Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Rintisan Satuan Karya Pramuka Yogaswara Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2025-2030.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Susunan Pengurus Rintisan Satuan Karya Pramuka Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2025-2030.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 April 2026.
 - Lampiran : 3 Halaman.